Rumah Sakit Angkatan Udara dr. ESNAWAN ANTARIKSA	**VERIFIKASI DPJP**		
	No. Dokumen: SPO/95/PAP.Akr/I/2026	Revisi 02	Halaman 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 05-01-2026	Ditetapkan Oleh : Kepala RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA, dr. Iman Fathurrohman W., Sp.B., M.Si., MARS. Kolonel Kes NRP 524330	

Pengertian	Suatu prosedur untuk memverifikasi terlaksananya instruksi dokter dalam penatalaksanaan asuhan pasien
Tujuan	Sebagai acuan dalam memastikan terlaksananya seluruh rencana penatalaksanaan pasien
Kebijakan	Kep Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa Nomor Kep/67/IX/2025 tentang Kebijakan Panduan Pola Operasional (DPJP) di RSAU dr. Esnawan Antariksa
Referensi	1. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 24/Menkes/Per/III/2022 Tentang Rekam Medis Elektronik (RME).Permenkes ini ditetapkan dan mulai berlaku pada tgl 31 Agustus 2022 2. Keputusan Kementerian Kesehatan RI, Komisi Akreditasi Rumah Sakit, Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1 tahun 2018 efektif berlaku 1 Januari 2018; 3. Standar Akreditasi Rumah Sakit (LAFKI)
Prosedur	1. Setiap instruksi baru dari dokter pada saat visite pasien harus segera dilaksanakan oleh perawat dan tercatat dalam instruksi medis dalam ERM 2. Catatan tersebut harus diverifikasi oleh DPJP pada hari berikutnya atau pada saat dokter pemberi instruksi visite 3. Verifikasi dilakukan dengan cara menyetujui tindak lanjut dari PPA lain atas instruksi asuhan DPJP yang dibuktikan tanda baca atau bukti tanda sudah terverifikasi oleh DPJP pada kolom verifikasi
Unit Terkait	1. Komite Medis 2. Unit Rawat Inap 3. Semua Dokter 4. Rekam Medis